



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mana dijelaskan bahwa Panitia Seleksi dapat mengisi formasi yang kosong dengan cara menunjuk peringkat di bawahnya dari hasil seleksi atau melakukan seleksi ulang dalam hal terdapat kekosongan formasi yang diakibatkan karena Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti mengundurkan diri setelah penetapan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Nisam Antara atas nama Zulfikar, S.IP, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Sekretaris

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan: 1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Nisam Antara Nomor: 195/PPK-NA/IIX/2023 Perihal Usulan Pergantian Antarwaktu Anggota PPK Nisam Antara;

2. Surat Pengunduran Diri Zulfikar, S.IP tanggal 21 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Merubah untuk kedua kalinya dan menetapkan kembali Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,
ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 16 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA
 PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 DALAM KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

| NO | NAMA | KECAMATAN |
|-----------|--------------------------|---------------------|
| 1 | ANA SAFWANI | BAKTIYA |
| 2 | IRHAMNA | BAKTIYA |
| 3 | MAHIRA | BAKTIYA BARAT |
| 4 | MIRNA SAFRIANI | BAKTIYA BARAT |
| 5 | MAYA AGUSTIKA PISCATRI | BANDA BARO |
| 6 | ULFI NADIA | BANDA BARO |
| 7 | MUHAMMAD TRI ADITYA, S.H | COT GIREK |
| 8 | ENDANG WIDIA PENGESTI | COT GIREK |
| 9 | IDA WATI | DEWANTARA |
| 10 | NASRULLAH | DEWANTARA |
| 11 | MUHAMMAD FATAHILLAH | GEUREDONG PASE |
| 12 | NURDIAH | GEUREDONG PASE |
| 13 | ZULENA | KUTA MAKMUR |
| 14 | AGUS MULIANA | KUTA MAKMUR |
| 15 | NURLAILA | LANGKAHAN |
| 16 | MUSLIADI | LANGKAHAN |
| 17 | AKBAR | LAPANG |
| 18 | ISLAWADI, S.P. | LAPANG |
| 19 | FARHATI | LHOKSUKON |
| 20 | DESY DELVAYANTI | LHOKSUKON |
| 21 | RAHMAWATI | MATANGKULI |
| 22 | RAHMAT SETIAWAN | MATANGKULI |
| 23 | MUZAKKIR | MEURAH MULIA |
| 24 | CUT FITRI NURUL RAHMI | MEURAH MULIA |
| 25 | EVAN MUNANDAR | MUARA BATU |
| 26 | AQMAL | MUARA BATU |
| 27 | ADNAN | NIBONG |
| 28 | RAHMATILLAH | NIBONG |
| 29 | FAIZAL | NISAM |
| 30 | RIZA | NISAM |
| 31 | AZRA FONNA | NISAM ANTARA |
| 32 | ROSDIANA | NISAM ANTARA |
| 33 | FAUZA NURFAJRI | PAYA BAKONG |

| NO | NAMA | KECAMATAN |
|----|------------------------|-----------------|
| 34 | SRININA | PAYA BAKONG |
| 35 | WIDYA NOVI SARI, S.E. | PIRAK TIMUR |
| 36 | MUHAMMAD ZAINI | PIRAK TIMUR |
| 37 | AGUSDIANSYAH | SAMUDERA |
| 38 | ZULKARNAINI | SAMUDERA |
| 39 | MUKSALMINA, A.Md. | SAWANG |
| 40 | ARIS MUNANDAR, Amd. T | SAWANG |
| 41 | VONNA RIZKI PUTRI | SEUNUDDON |
| 42 | NANDA SYAHPUTRA | SEUNUDDON |
| 43 | SAFRIZAL | SIMPANG KRAMAT |
| 44 | NURUL AKMAL | SIMPANG KRAMAT |
| 45 | FAIKA FAZLIANA | SYAMTALIRA ARON |
| 46 | LIA HABSARI, A.Md. | SYAMTALIRA ARON |
| 47 | ZAINAL ARDI | SYAMTALIRA BAYU |
| 48 | MULIANI, S.Pd.I. | SYAMTALIRA BAYU |
| 49 | HALIMATUSSAKDIAH | T. JAMBO AYE |
| 50 | ROSMAIDA | T. JAMBO AYE |
| 51 | ZULHELMI | TANAH LUAS |
| 52 | SRI REZEKI YANDA, S.T. | TANAH LUAS |
| 53 | NORA IKRAMAH | TANAH PASIR |
| 54 | NURAZIZAH | TANAH PASIR |

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 22 Agustus 2023

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Yuliyana

